



Penyelesaian Sengketa Konsumen Mengenai Penjualan Wafer Cheese Nabati Kadaluwarsa Di Toserba Asia Garut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Divya Yohana Margaretha Marbun¹, Aam Suryamah², Agus Suwandono³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: diva19003@mail.unpad.ac.id

Abstract: *The position of business actors and consumers often becomes unequal. Consumers are often the object of business activity to get the maximum profit by business actors and in the end the consumer becomes the aggrieved party. Cases of business actors harming consumers are found in BPSK Garut Regency Decision Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 regarding the sale of expired vegetable cheese wafers at the Asia Garut Department Store. In this case, there were legal issues regarding BPSK's authority and the judge's considerations in deciding compensation. The research objective is to determine whether BPSK has the authority to decide this case; and analyzing the judges' considerations in the BPSK Decision of Garut Regency Number 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 in deciding compensation. This study uses research methods with a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Based on the research results, it can be concluded 2 (two) things. First, the settlement process in this case has not provided legal certainty because the choice of dispute resolution method is directly determined by the Garut Regency BPSK Assembly and not based on the agreement of the parties to the dispute and this case should have been tried at the District Court after mediation failed. Second, the Garut Regency BPSK Assembly has not been right in deciding on compensation because the Assembly has confused the duties and responsibilities of producers and supermarkets and does not understand the intent of Article 52 letter (k) of the Consumer Protection Act.*

Keywords: *BPSK, Compensation, Consumers, Business Actors*

Abstrak: Kedudukan pelaku usaha dan konsumen seringkali menjadi tidak seimbang. Konsumen seringkali menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dan pada akhirnya konsumen menjadi pihak yang dirugikan. Kasus pelaku usaha yang merugikan konsumen terdapat dalam Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 mengenai penjualan *wafer cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut. Dalam kasus tersebut, terdapat permasalahan hukum mengenai kewenangan BPSK dan pertimbangan hakim dalam memutus ganti rugi. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan apakah BPSK berwenang untuk memutus perkara ini; dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 dalam memutus ganti rugi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan konsep dan teori hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, proses penyelesaian dalam kasus ini belum memberikan kepastian hukum karena pemilihan cara penyelesaian sengketa langsung ditentukan oleh Majelis BPSK Kabupaten Garut dan bukan atas dasar

Received April 07, 2023; Revised Mei 02, 2023; Accepted Juni 01, 2023

* Divya Yohana Margaretha Marbun, diva19003@mail.unpad.ac.id

kesepakatan para pihak yang bersengketa serta seharusnya perkara ini diadili di Pengadilan Negeri setelah mediasi gagal. Kedua, Majelis BSPK Kabupaten Garut belum tepat dalam memutuskan ganti rugi karena Majelis mencampuradukkan tugas dan tanggung jawab pelaku usaha produsen dan toko swalayan serta tidak memahami maksud Pasal 52 huruf (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: BPSK, Ganti Rugi, Konsumen, Pelaku Usaha.

LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berkaitan erat dengan kemajuan pertumbuhan penduduk dan berkembangnya usaha ekonomi. Di satu sisi, penduduk dapat berperan sebagai pelaku usaha, dan di sisi lain dapat juga menjadi konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan (Abdul Halim, 2020).

Banyaknya variasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen untuk dikonsumsi memberi peluang bagi konsumen bisa memilih kebutuhan yang diinginkannya. Kondisi demikian memberikan keuntungan terhadap konsumen karena merasa kebutuhan akan barang dan/atau jasa terpenuhi serta memberikan kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa dengan berbagai jenis dan kualitas sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, situasi dan fenomena yang diuraikan di atas dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi pelaku usaha dan konsumen dimana konsumen berada pada posisi paling lemah. Konsumen menjadi target aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk meraup pendapatan maksimal melalui promosi, metode penjualan, dan penerapan perjanjian standar yang tidak menguntungkan konsumen.

Kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya merupakan faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengetahuan tentang konsumen. Maka dari itu, adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan juga pendidikan konsumen.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian ini meliputi segala upaya yang berlandaskan hukum untuk memberdayakan konsumen dalam menentukan pilihannya atas kebutuhan barang dan/atau jasa serta membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

Pengaturan terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh negara harus mengacu dan memenuhi Standar Internasional dan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI). SNI adalah “standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan memenuhi standar, maka produk yang dihasilkan diharapkan berkualitas tinggi, harga kompetitif, dan memenuhi standar Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L) dalam penggunaan barang bagi konsumen.

Pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat dijatuhi sanksi perdata maupun pidana. Kasus pelaku usaha yang merugikan konsumen dan dijatuhi sanksi perdata terdapat dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 mengenai penjualan *wafer cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut. Pada tanggal 30 September 2020 di Toserba Asia Garut, Fitri Juliani membeli *wafer cheese* nabati kemasan 350 gram dengan nomor barcode 8993175535250 dan kode produksi 0902203 EGM MJR. Pada saat itu, Fitri Juliani langsung membeli produk tersebut dengan harga promo dan membawanya ke rumah untuk dikonsumsi. Produk tersebut dikonsumsi oleh 5 (lima) orang. Salah satunya adalah Endang Supardin bin Undang yang berumur 50 (lima puluh) tahun yang telah mengonsumsi 6 (enam) keping wafer. Setelah 10 (sepuluh) menit mengonsumsi produk tersebut, Endang Supardin bin Undang buang air besar yang disertai bercak darah, pusing, mual-mual, dan mengakibatkan rawat jalan selama 3 (tiga) hari (Putusan BPSK Kabupaten Garut, Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020).

Setelah 2 (dua) hari kemudian, pada tanggal 2 Oktober 2020, Endang Supardin bin Undang melakukan pemeriksaan ke Klinik Baiturohman dikarenakan buang air besar dan lemas yang tidak kunjung sembuh. Melalui pemeriksaan ini, Endang Supardin bin Undang diharuskan istirahat dan disarankan untuk tidak bekerja. Endang Supardin bin Undang pun mengkonsultasikan gejala-gejala tersebut ke pihak medis berawal dari

mengonsumsi *wafer cheese* nabati yang telah terbukti kadaluwarsa. Tak hanya Endang Supardin bin Undang yang mengalami gejala tersebut, Widi Nur Rahmawati yang berumur 21 tahun sebagai anggota keluarga dari Fitri Juliani juga mengalami gejala muntah-muntah.

Berdasarkan uraian di atas, hak-hak konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa belum dapat terlindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, guna menjamin kepastian hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan telah mencederai hak-hak konsumen, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari BPSK dan memperoleh ganti rugi dengan jumlah yang seharusnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Majelis BPSK Kabupaten Garut telah berusaha melakukan mediasi, namun tidak berhasil, sehingga untuk selanjutnya perkara ini diselesaikan dengan metode arbitrase. Berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis BPSK, perbuatan Toserba Asia Garut yang menjual *wafer cheese* nabati kadaluwarsa telah melanggar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Atas perbuatannya tersebut, Majelis BPSK Kabupaten Garut mengabulkan gugatan Fitri Juliani untuk sebagian dan menghukum Toserba Asia Garut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Fitri Juliani.

Dalam kasus di atas, Toserba Asia Garut telah mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020. Dalil-dalil keberatan yang diajukan diantaranya pertama, Toserba Asia Garut merasa tidak melanggar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN. Grt).

Kedua, pada saat anggota keluarga Fitri Juliani merasakan adanya sakit perut, dokter yang melakukan pemeriksaan di Klinik Baiturohman tidak membuat surat keterangan atau rekam medik atas feses tersebut yang menunjukkan bahwa sakit perut yang diderita oleh konsumen disebabkan karena mengonsumsi *wafer cheese* nabati atau karena sebab lain. Ketiga, dalam metode mediasi apabila tidak tercapai kesepakatan di antara pihak Penggugat dan Tergugat, maka seharusnya Majelis BPSK wajib membuat Berita Acara dan menganjurkan kepada para pihak agar mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri untuk proses hukum selanjutnya. Namun, dalam kasus ini, Majelis BPSK melanjutkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan damai dalam acara mediasi dan bukan mengajukan untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Keempat, Majelis BPSK tidak menerapkan Hukum Acara Perdata yang benar. Hal ini terbukti dari para saksi yang tidak diwajibkan bersumpah sebelum dimintakan keterangannya di depan persidangan BPSK. Selain itu, alat bukti surat yang diajukan para pihak yang bersengketa tidak ditempel dengan materai sebagaimana peraturan yang berlaku. Kelima, pada saat pembacaan putusan akhir di hari Jumat, 13 November 2020, Fitri Juliani tidak hadir di ruangan sidang BPSK dan diwakilkan oleh Endang Supardin bin Undang selaku saksi dalam perkara *a quo* walaupun tidak menunjukkan surat kuasanya, namun Majelis BPSK tetap membacakan putusan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK menolak alasan keberatan kesatu dan kedua dari Toserba Asia Garut karena tidak beralasan hukum. Keberatan ketiga, keempat, dan kelima dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan alasan-alasan diajukannya keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK. Atas pertimbangan tersebut, maka Majelis BPSK menolak keberatan dari Toserba Asia Garut dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Toserba Asia Garut pun mengajukan kasasi dikarenakan keberatannya tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Garut. Dalam memori kasasinya, Toserba Asia Garut memohon untuk menerima permohonan kasasi; membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 30 Desember 2020 Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN. Grt; mengabulkan permohonan keberatan dari Toserba Asia Garut; dan menghukum Fitri Juliani untuk membayar biaya perkara (Putusan Nomor 504K/Pdt.Sus-BPSK/2021). Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Toserba Asia Garut dan menghukum Toserba Asia Garut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, “hak-hak konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa belum dapat terlindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Dalam hal ini, untuk memberikan rasa keadilan terhadap para pihak yang bersengketa, maka putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim harus sesuai dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dimaksudkan “agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum”.

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian terdahulu. Adapun 3 (tiga) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abuyazid Bustomi pada platform Jurnal UNPAL, Volume 16, Nomor 2, 2018 dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen” yang membahas mengenai “tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang cacat dan berbahaya yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen; dan perlindungan hukum terhadap konsumen”. Kedua, penelitian dari Adis Nur Hayati dan Antonio Rajoli Ginting pada platform Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, 2021 dengan judul “Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana dalam Transaksi *E-Commerce* ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen” yang membahas mengenai “mekanisme pengembalian dana pada transaksi *e-commerce* ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”. Ketiga, penelitian oleh Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad pada platform Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Volume 3, Nomor 2, 2021 dengan judul “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia” yang membahas mengenai “kedudukan BPSK sebagai lembaga negara bantu di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia; dan masih efektifkah BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia”.

Perbedaan antara ketiga penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai kewenangan BPSK dan pertimbangan hakim dalam memutus ganti rugi pada Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020. Selain itu, objek penelitian dalam penelitian ini akan berfokus pada Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN. Grt, dan Putusan Nomor 504K/Pdt.Sus-

BPSK/2021 Hal inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimanakah proses penyelesaian dalam kasus penjualan *wafer cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut antara Fitri Juliani dan Toserba Asia Garut ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum; serta apakah pertimbangan hakim pada Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 sudah tepat dalam memutus tentang ganti kerugian yang dijatuhkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah proses penyelesaian dalam perkara ini sudah tepat; dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 dalam memutus ganti rugi. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meneliti aspek hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, yang kemudian diberi judul “Studi Kasus Putusan Nomor 504k/Pdt.Sus-Bpsk/2021 Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen Mengenai Penjualan *Wafer Cheese* Nabati Kadaluwarsa Di Toserba Asia Garut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan konsep dan teori hukum yang berlaku. Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memberikan gambaran yang faktual. Tahapan penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, dilakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian dalam Kasus Penjualan Wafer Cheese Nabati Kadaluwarsa di Toserba Asia Garut antara Fitri Juliani dan Toserba Asia Garut ditinjau berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi”. Maksud dari pasal tersebut adalah “hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh konsumen dan pelaku usaha”. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan baik dari seorang atau sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), ataupun instansi terkait. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah memberikan akses penyelesaian sengketa melalui BPSK (Agus Suwandono dan Susilowati S. Dajaan, 2015).

BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tugas utama dari BPSK adalah “menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha”. Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “dalam hal pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pihak yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu seorang konsumen akhir. Konsumen sebagai pengguna akhir atau pemanfaat akhir dianggap tidak memiliki motif untuk memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha (Nurul Fibrian, 2015). Dengan kata lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan hak kepada konsumen antara untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalui BPSK. Hal ini dikarenakan pengertian konsumen antara juga dapat berkedudukan sebagai pelaku (Agus Suwandono dan Deviana Yuanitasari, 2016).

Dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK (selanjutnya disebut KMPP 350/MPP/Kep/12/2001), “penyelesaian sengketa konsumen melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan yang

bersangkutan”. Pasal tersebut menekankan bahwa pilihan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

“Ketiga cara penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan oleh pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa dan bukan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang”. Jadi, para pihak berhak memilih melalui proses bagaimana dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahannya.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, sudah seharusnya BPSK menggunakan kewenangan yang berdasar pada asas kepastian hukum. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Van Apeldoorn, 1990).

Asas kepastian hukum juga telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Asas kepastian hukum dimaksudkan “agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, apabila dikaitkan dengan putusan mengenai penjualan *wafel cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut, terbukti bahwa putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini terbukti dari pertimbangan hukum pada putusan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN. Grt dan 504K/Pdt.Sus-BPSK/2021. mengenai kewenangan mengadili yang menyatakan bahwa alasan keberatan ketiga yang diajukan Toserba Asia Garut mengenai BPSK tidak berwenang mengadili perkara ini, tidak berkaitan dengan alasan-alasan diajukannya keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Pasal 6 ayat (3) Perma Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, maka sudah sepatutnya alasan-alasan keberatan tersebut dikesampingkan. Namun, jika mengacu pada Pasal 6 ayat (5) Perma Tata Cara Pengajuan

Keberatan terhadap Putusan BPSK dijelaskan bahwa “dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”. Dengan kata lain, apabila para pihak mengajukan alasan-alasan keberatan di luar Pasal 6 ayat (3) Perma Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK, keberatan tersebut tetap dapat diterima dan sepatutnya alasan keberatannya tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) KMPP 350/MPP/Kep/12/2001 dijelaskan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”. Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa “para pihak yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian sengketa konsumen tersebut atas dasar persetujuan para pihak”.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dengan Bapak Drs. Asep Dedi Setiadi, M.M. selaku Ketua Majelis BPSK Kabupaten Garut dan sekaligus Ketua Majelis yang memimpin sidang perkara penjualan *wafer cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut, beliau memberikan pernyataan bahwa dalam perkara tersebut, yang memilih penyelesaian sengketa melalui cara mediasi bukanlah Fitri Juliani dan Toserba Asia Garut, melainkan ditentukan langsung oleh Majelis BPSK Kabupaten Garut. Majelis BPSK Kabupaten Garut juga tidak menanyakan terlebih dahulu dan tidak meminta persetujuan kepada Fitri Juliani maupun Toserba Asia Garut untuk memilih cara penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa yang mana. Hal ini dikarenakan para pihak yang bersengketa tidak menemukan titik tengah, sehingga Majelis BPSK Kabupaten Garut berusaha mencari solusi dengan menentukan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Dengan kata lain, pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak didasarkan atas persetujuan para pihak yang bersengketa.

Pada persidangan pertama di hari Jumat, 23 Oktober 2020, Majelis BPSK Kabupaten Garut telah berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil. Dikarenakan mediasi tersebut gagal, maka seharusnya “hasil penyelesaian sengketa konsumen dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Perjanjian tertulis tersebut akan dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota Majelis”. Namun, yang terjadi dalam kasus ini adalah Majelis BPSK Kabupaten Garut justru melanjutkan pemeriksaan secara arbitrase setelah mediasi gagal. Padahal dalam Pasal 4 ayat (2) KMPP 350/MPP/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Asep Dedi Setiadi, M.M., dalam kasus penjualan *wافر cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut, pemilihan cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase bukan atas dasar persetujuan para pihak, melainkan ditentukan langsung oleh Majelis BPSK Kabupaten Garut tanpa menanyakan kepada pihak yang bersengketa apakah setuju atau tidak dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Secara tidak langsung, Majelis BPSK Kabupaten Garut telah melanggar Pasal 4 ayat (1) KMPP 350/MPP/Kep/12/2001 yang menekankan bahwa “pemilihan cara penyelesaian sengketa harus didasarkan persetujuan para pihak”.

Dalam kasus ini, dikarenakan mediasi gagal, Majelis BPSK Kabupaten Garut tidak menganjurkan kepada para pihak agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk proses hukum selanjutnya (Ahmad Fauzan dan Suhartanto, 2006). Padahal dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”. Jika dikaitkan dengan kasus penjualan *wافر cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut, Majelis BPSK Kabupaten Garut tidak berwenang mengadili perkara ini karena mediasi telah gagal dan seharusnya dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak

sedikit. Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa putusan BPSK Kabupaten Garut mengenai penjualan *wafer cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut belum memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase bukan atas dasar persetujuan para pihak yang bersangkutan yaitu Fitri Juliani dan Toserba Asia Garut, melainkan ditentukan langsung oleh Majelis BPSK Kabupaten Garut tanpa meminta persetujuan dari para pihak. Majelis BPSK Kabupaten Garut mengakui bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KMPP 350/MPP/Kep/12/2001 belum diterapkan 100%, karena latar belakang anggota Majelis BPSK bukan dari sarjana hukum, sehingga dalam praktiknya mereka seringkali lupa untuk menanyakan terlebih dahulu kepada para pihak yang bersangkutan mengenai pemilihan cara penyelesaian sengketa. Selain itu, dikarenakan mediasi yang dilakukan para pihak telah gagal, maka seharusnya perkara ini diadili di Pengadilan Negeri dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa (Abdurahman HM, 1994) dan bukan diadili di BPSK Kabupaten Garut.

Pertimbangan Hakim pada Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 dalam Memutus Tentang Ganti Kerugian yang Dijatuhkan

Pelaku usaha di Indonesia masih seringkali menjual produk kadaluwarsa. Salah satu contoh kasusnya adalah penjualan *wafer cheese* nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut. Dalam kasus ini, Toserba Asia Garut merupakan “pelaku usaha yang berkewajiban untuk menjamin mutu barang, memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta menjamin barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang yang berlaku”. Namun pada kenyataannya, Toserba Asia Garut justru menjual *wafer cheese* nabati yang sudah kadaluwarsa. Atas perbuatannya tersebut, Toserba Asia Garut telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan Toserba Asia Garut yang menjual *wafer cheese* nabati kadaluwarsa, menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Oleh karena itu, Toserba Asia Garut seharusnya memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang bersangkutan.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul akibat adanya wanprestasi atas perjanjian atau timbul akibat adanya suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH). Ganti rugi akibat wanprestasi adalah “bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur (para pihak)” sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Sementara pengertian ganti rugi akibat PMH yaitu “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Bentuk-bentuk kerugian pada perkara PMH biasanya terdiri atas 2 (dua) bentuk, diantaranya (Rai Mantili, 2019):

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung berdasarkan nominal uang, sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim, maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya, biaya pengobatan.

b. Kerugian immateriil

Immateriil sering diartikan sebagai kerugian yang tidak berwujud, sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Bentuk kerugian immateriil dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut ganti rugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan.

Ganti rugi tidak hanya diatur dalam KUHPerdata, tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya, pengaturan ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk *lex specialist* dari KUHPerdata sebagai *generalis*-nya. Dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsep jaminan ganti rugi hanya diperuntukan untuk orang alami (*natuurlijk person*) dan harus merupakan konsumen akhir

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Merujuk pada Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Sejalan dengan pengaturan tersebut, dalam ketentuan Pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Lebih lanjut, pengaturan mengenai ganti rugi tersebut diatur dalam ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 hingga Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa “tanggung jawab ganti rugi pelaku usaha tidak berlaku apabila pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kesalahan yang ada merupakan kesalahan konsumen”. Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kemudian menyatakan bahwa “pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan tersebut merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pihak pelaku usaha hanya dapat dibebaskan dari tanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen apabila pelaku usaha berhasil membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020, Majelis BPSK Kabupaten Garut belum tepat dalam memutus ganti rugi. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya mengenai ganti rugi, Majelis BPSK Kabupaten Garut tidak menguraikan pertimbangan hukum secara jelas dan logis tentang alasan mengapa ganti rugi yang dikabulkan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari total kerugian materiil yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian setiap korban yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu

Endang Supardin bin Undang, Fitri Juliani, Widi Nur Rahmawati, dan Sofia masing-masing mendapatkan tunjangan sebesar Rp10.000.000,00 dan kerugian immateriil berupa biaya lainnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Garut hanya memberikan pernyataan bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti, kelalaian pihak Toserba Asia Garut telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi pihak konsumen, sehingga Majelis BPSK Kabupaten Garut hanya menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00.

Majelis BPSK Kabupaten Garut beralasan bahwa tidak dikabulkannya ganti rugi materiil secara keseluruhan sebesar Rp40.000.000,00 karena pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia telah memberikan bantuan pengobatan kepada pihak korban sebesar $2 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$ dan telah berakhir secara damai dengan Penggugat. Dalam kasus ini, yang bersengketa dengan Penggugat adalah Toserba Asia Garut sebagai toko swalayan yang menjual *wafer cheese* nabati dan bukan PT Kaldu Sari Nabati sebagai produsen dari *wafer cheese* nabati.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Garut belum dapat membedakan pelaku usaha produsen dan toko swalayan. Padahal penjelasan secara detail mengenai tugas produsen dan toko swalayan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengertian produsen adalah “pelaku usaha yang memproduksi barang”, sedangkan toko swalayan merupakan “toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”. Oleh karena itu, Toserba Asia Garut tetap berkedudukan sebagai toko swalayan, sedangkan PT Kaldu Sari Nabati tetap berkedudukan sebagai produsen.

Berdasarkan hasil wawancara, pertimbangan hukum dari Majelis BPSK Kabupaten Garut yang menyatakan bahwa dengan dibayarkannya ganti rugi materiil kepada Penggugat oleh PT Kaldu Sari Nabati, maka sudah sepatutnya ganti rugi yang dikabulkan hanya sebesar Rp10.000.000,00, merupakan pertimbangan hukum yang keliru. Hal ini dikarenakan perdamaian yang dilakukan oleh PT Kaldu Sari Nabati dengan Penggugat tidak ada hubungannya sama sekali dengan Toserba Asia Garut.

Hal ini dikarenakan keduanya merupakan pihak yang berbeda dan memiliki peran masing-masing sebagai produsen serta ada juga yang berperan sebagai toko swalayan, sehingga sudah seharusnya peran kedua pelaku usaha tersebut tidak dicampuradukkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Garut.

Quod non PT Kaldu Sari Nabati telah memberikan biaya ganti rugi materiil, Toserba Asia Garut tetap dapat dimintakan ganti rugi materiil. Hal ini dikarenakan pihak yang diberikan ganti rugi oleh PT Kaldu Sari Nabati hanya 1 (satu) orang yaitu Endang Supardin bin Undang, sedangkan 3 (tiga) korban lainnya tidak diberikan ganti rugi (Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Penggugat meminta ganti rugi materiil kepada Toserba Asia Garut.

Bapak Drs. Asep Dedi Setiadi, M.M. memberikan pernyataan bahwa biaya lainnya yang dimaksud dalam putusan BPSK Kabupaten Garut adalah kerugian immateriil berupa pendapatan yang seharusnya diperoleh Endang Supardin bin Undang dan Fitri Juliani sebagai korban dalam kasus ini. Keduanya tidak dapat beraktivitas dan melakukan pekerjaan seperti biasa dikarenakan sakit akibat mengonsumsi *wafer cheese* nabati kadaluwarsa yang dibeli di Toserba Asia Garut. Oleh karena itu, Penggugat menuntut kerugian immateriil berupa biaya lainnya sebesar Rp5.000.000,00.

Majelis BPSK Kabupaten Garut beralasan bahwa tidak dikabulkannya kerugian immateriil tersebut karena menurut mereka, kerugian immateriil merupakan ranah pidana dan sudah sepatutnya diputus oleh Pengadilan Negeri, bukan oleh BPSK Kabupaten Garut. Jika mengacu pada Pasal 52 huruf (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang BPSK adalah memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. BPSK hanya berwenang menjatuhkan ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen secara materiil, bukan ganti kerugian immateriil (Anita Afriana, Sudaryat, Rai Mantili, dan Ema Rahmawati, 2019).

Namun pernyataan BPSK yang menyatakan bahwa ganti kerugian immateriil merupakan ranah pidana, merupakan pernyataan yang keliru. Hal ini dikarenakan ganti kerugian immateriil merupakan ranah perdata berdasarkan Pasal 1239 jo. Pasal

1243 KUHPerduta. Apabila Penggugat ingin mengajukan ganti kerugian immateriil, maka dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Majelis BSPK Kabupaten Garut belum tepat dalam memutus ganti rugi karena terdapat beberapa hal yang keliru dalam pertimbangan hukumnya. Pertama, Majelis BSPK Kabupaten Garut tidak dapat membedakan tugas pelaku usaha produsen dan toko swalayan, sehingga ganti rugi materiil hanya dikabulkan Rp10.000.000,00 dari total yang diminta oleh Penggugat Rp40.000.000,00 dengan alasan bahwa produsen PT Kaldu Sari Nabati telah memberikan ganti rugi Rp10.000.000,00. Padahal, kedua pelaku usaha tersebut yaitu Toserba Asia Garut dan PT Kaldu Sari Nabati memiliki peran yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, Majelis BSPK Kabupaten Garut menyatakan bahwa kerugian immateriil merupakan ranah pidana. Hal tersebut merupakan pernyataan yang keliru karena ganti kerugian immateriil dapat diputus melalui ranah perdata berdasarkan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 KUHPerduta. Apabila Penggugat ingin mengajukan ganti kerugian immateriil, maka dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Proses penyelesaian dalam kasus penjualan wafer cheese nabati kadaluwarsa di Toserba Asia Garut antara Fitri Juliani dan Toserba Asia Garut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase bukan atas dasar persetujuan Fitri Juliani dan Toserba Asia Garut, melainkan ditentukan langsung oleh Majelis BSPK Kabupaten Garut. Selain itu, dikarenakan mediasi yang dilakukan para pihak telah gagal, maka seharusnya perkara ini diadili di Pengadilan Negeri dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa dan bukan diadili di BSPK Kabupaten Garut.
2. Pertimbangan hakim pada Putusan BSPK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020 belum tepat dalam memutus tentang ganti kerugian yang dijatuhkan karena masih terdapat beberapa hal yang keliru dalam

pertimbangan hukumnya. Pertama, Majelis BSPK Kabupaten Garut mencampuradukkan tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaku usaha seperti produsen dan toko swalayan, sehingga ganti rugi materiil hanya dikabulkan Rp10.000.000,00 dari total yang diminta oleh Penggugat Rp40.000.000,00 dengan alasan bahwa produsen PT Kaldu Sari Nabati Indonesia telah memberikan ganti rugi Rp10.000.000,00. Kedua, Majelis BPSK Kabupaten Garut menyatakan bahwa kerugian immateriil merupakan ranah pidana. Hal tersebut merupakan pernyataan yang keliru karena ganti kerugian immateriil tetap dapat diputus melalui ranah perdata berdasarkan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. Apabila Penggugat ingin mengajukan ganti kerugian immateriil, maka dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR REFERENSI

- Apeldoorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum* (cet 24). Jakarta: Pradnya Parami
- Afriana, Anita., Sudaryat., Mantili, Rai., dan Rahmawati, Ema. (2019). Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia: Aspek Kelembagaan dalam Rangka Tercapainya Kepastian Hukum. *Vyavahara Duta*, 14(2).
- Bustomi, A. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen. *Jurnal UNPAL*, 16(2).
- Fibrian, N. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Jalur Litigasi. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(1).
- Fauzan, A., & Suhartanto. (2006). *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*. Bandung: Yrama Widia.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- HM, A. (1994). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hayati, A. N., & Ginting, A. R. (2021). Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana dalam Transaksi E-Commerce ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3).
- Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2).
- Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2).
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2016). Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1).
- Suwandono, A., & Dajaan, S. S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen: Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan*
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.*
- Putusan Nomor 504K/Pdt.Sus-BPSK/2021.*

Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN. Grt.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020.